

**DAMPAK PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP TERHADAP KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM, POLITIK, DAN KOMUNIKASI**

***THE IMPACT OF THE INFORMATION COMMISSION'S MEDIATION
DECISION WHICH HAS PERMANENT LEGAL FORCE ON THE OBLIGATIONS
OF PUBLIC BODIES FROM A LEGAL, POLITICAL AND COMMUNICATION
PERSPECTIVE***

Demi Hamzah Rahadian

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
dhrmerdeka@gmail.com

Abstrak

Dalam kerangka negara hukum demokratis, putusan Komisi Informasi—termasuk kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam bentuk putusan dan telah diterima para pihak—bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktik, tidak sedikit badan publik yang mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, yang diperkaya dengan perspektif ilmu politik dan ilmu informasi-komunikasi. Analisis dilakukan terhadap dasar konstitusional hak atas informasi, konstruksi normatif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta posisi putusan Komisi Informasi dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Dari sudut pandang politik, tulisan ini mengkaji relasi kuasa antara badan publik dan warga negara, serta implikasi keterbukaan informasi terhadap kualitas demokrasi. Dari perspektif informasi-komunikasi, kajian berfokus pada peran informasi sebagai sumber kekuasaan, basis kepercayaan publik, dan instrumen pengawasan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan mediasi Komisi Informasi yang telah inkraht merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan hak asasi warga negara atas informasi. Ketidadaan mekanisme eksekusi yang efektif, lemahnya sanksi, serta resistensi birokrasi menjadi faktor utama rendahnya daya paksa (*enforceability*) putusan Komisi Informasi. Tulisan ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan, termasuk penguatan mekanisme eksekusi melalui integrasi yang lebih erat dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengaturan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas, serta digitalisasi layanan informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: *Komisi Informasi, Mediasi, Inkraht, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik*

Abstract

In a democratic rule-of-law state, the decisions of the Information Commission—including mediation agreements formalized as binding decisions—are final and legally enforceable. In practice, however, many public bodies ignore or delay the implementation of such decisions. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and case approaches, enriched by insights from political science and information-communication studies. The analysis covers the constitutional basis of the right to information, the normative construction of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP), and the position of Information Commission decisions within the Indonesian administrative justice system. From a political perspective, the article explores the power

relations between public authorities and citizens and the implications of information disclosure for democratic quality. From an information and communication perspective, it discusses information as a source of power, the basis of public trust, and a tool of social oversight. The findings indicate that non-compliance by public bodies with mediation decisions of the Information Commission that have obtained permanent legal force constitutes a violation of the rule of law, the general principles of good governance, and citizens' fundamental right to information. The absence of effective enforcement mechanisms, weak sanctions, and bureaucratic resistance are the main factors that undermine the enforceability of Information Commission decisions. The article recommends regulatory and institutional reforms, including stronger enforcement mechanisms through tighter integration with the Administrative Court (PTUN), clearer administrative and criminal sanctions, and the digitalization of information services to promote transparency and accountability.

Keywords: *Information Commission, Mediation, Inkracht, Public Information Disclosure, Public Body*

I. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945). Jaminan konstitusional ini kemudian dielaborasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, sementara badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.¹

Untuk menjamin efektivitas hak tersebut, UU KIP membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga quasi-yudisial yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Putusan Komisi Informasi, baik yang dihasilkan melalui proses adjudikasi maupun berupa kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam putusan, menurut undang-undang bersifat final dan mengikat. Secara teoretis, kedudukan ini menempatkan putusan Komisi Informasi sebagai instrumen penting penegakan hak atas informasi dan sarana kontrol publik terhadap badan publik.²

Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara konstruksi normatif dan realitas implementasi. Tidak sedikit badan publik yang mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik karena alasan teknis, politik, maupun karena

¹ Hafidz Abbas, *Komunikasi dan Informasi untuk Transparansi Publik*. Jakarta: Gramedia, 2011.

² Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik*, Jakarta, 2019.

resistensi birokrasi terhadap keterbukaan. Situasi ini semakin problematik ketika badan publik dimaksud adalah lembaga strategis dalam demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengelola informasi sensitif terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk dokumen rekapitulasi suara seperti formulir C1 plano.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi bukan hanya masalah administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental negara hukum: kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak asasi.³ Dalam perspektif politik, lemahnya implementasi putusan Komisi Informasi mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara warga negara dan badan publik. Sementara dari perspektif ilmu informasi dan komunikasi, hal ini menggambarkan bagaimana penguasaan dan pengendalian informasi tetap menjadi instrumen dominasi di tengah retorika keterbukaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok:

1. Bagaimana landasan yuridis dan kedudukan putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban badan publik seperti KPU?
2. Apa saja bentuk dan karakter dampak yuridis, politik, dan informasi-komunikatif dari ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan mediasi Komisi Informasi yang inkraacht?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan mediasi Komisi Informasi oleh badan publik?
4. Bagaimana model rekonstruksi regulasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat daya paksa (*enforceability*) putusan mediasi Komisi Informasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian pada norma-norma hukum positif yang mengatur keterbukaan informasi publik, kewenangan Komisi Informasi, serta kewajiban badan publik terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yuridis normatif dipadukan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

dengan pendekatan multidisipliner yang memanfaatkan kerangka analisis ilmu politik dan ilmu informasi-komunikasi untuk menjelaskan dimensi kekuasaan dan komunikasi dalam praktik keterbukaan informasi publik.

Dalam meneliti dimensi kekuasaan dan komunikasi dalam praktik keterbukaan informasi publik digunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Menelaah UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta aturan pelaksana terkait (Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan).

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menggunakan konsep negara hukum (*rechtstaat*), *good governance*, hak atas informasi, final and binding decision, serta prinsip-prinsip AUPB dalam kaitannya dengan putusan Komisi Informasi.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Mengidentifikasi pola sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi oleh Komisi Informasi dan problematika implementasinya terhadap badan publik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

4. Pendekatan Politik dan Informasi-Komunikasi

Menggunakan teori kekuasaan dan demokrasi dalam ilmu politik, serta teori masyarakat jaringan dan kekuasaan informasi (antara lain Manuel Castells) untuk menjelaskan relasi informasi, kekuasaan, dan partisipasi publik.

Dalam penelitian ini, data penelitian difokuskan pada data sekunder yang meliputi beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU KIP, undang-undang terkait peradilan administrasi, peraturan Komisi Informasi, serta putusan-putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli (doktrin) dalam bidang hukum administrasi, hukum tata negara, studi kebijakan publik, komunikasi politik, dan informasi.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu memberi pemahaman terhadap istilah-istilah kunci.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap ketentuan perundang-undangan, serta dikaitkan dengan kerangka teoritis dan data empiris sekunder mengenai praktik keterbukaan informasi publik dan kepatuhan badan publik terhadap putusan Komisi Informasi.

III. Pembahasan

1. Landasan Normatif Keterbukaan Informasi Publik

Secara konstitusional, hak atas informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia. Hak ini memiliki korelasi erat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945).

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan hak atas informasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan kontrol terhadap kekuasaan. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai perangkat aturan tertulis, tetapi sebagai sarana pembebasan (*law as a tool of social liberation*) yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.⁴ Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan pembebasan manusia dari struktur kekuasaan yang menindas.⁵

UU KIP mengoperasionalkan mandat konstitusional tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan sebagai berikut:

- a. Setiap informasi publik pada dasarnya terbuka, dan hanya dapat dikecualikan secara ketat berdasarkan alasan yang sah.
- b. Hak masyarakat atas informasi dijamin oleh negara dan dapat dituntut melalui prosedur yang jelas.
- c. Kewajiban aktif badan publik untuk menyediakan, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2007.

Dalam kerangka hukum administrasi, kewajiban badan publik untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi merupakan perwujudan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas sebagai bagian dari AUPB. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan bentuk maladministrasi yang merusak kepercayaan publik dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kedudukan dan Karakter Putusan Mediasi Komisi Informasi

UU KIP mengatur bahwa sengketa informasi publik dapat diselesaikan melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan apabila para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator dari Komisi Informasi. Apabila tercapai kesepakatan, hasil mediasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

Beberapa karakter yuridis penting putusan mediasi Komisi Informasi:

- a. Final dan mengikat (*final and binding*);
- b. Putusan tidak dapat diajukan banding ke Komisi Informasi yang lebih tinggi;
- c. Keberatan hanya dapat diajukan ke pengadilan (PTUN atau peradilan umum), dalam batas aturan yang ditentukan; dan
- d. Memiliki daya paksa yuridis.

Sebagai keputusan lembaga yang dibentuk undang-undang, putusan Komisi Informasi menimbulkan kewajiban hukum bagi badan publik untuk melaksanakannya. Kegagalan melaksanakan putusan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum administrasi dan bahkan dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana jika memenuhi unsur tertentu (misalnya, menghalang-halangi hak atas informasi).

- a. Berbasis kesepakatan (*contractual in nature*)

Berbeda dengan ajudikasi yang bersifat *adjudicative decision*, putusan mediasi berangkat dari kesepakatan para pihak. Secara teoritis, putusan itu memadukan sifat *public decision* (putusan lembaga negara) sekaligus *private agreement* (kesepakatan para pihak), sehingga pelanggarannya dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap kewajiban publik sekaligus wanprestasi.

- b. Bagian dari mekanisme peradilan administrasi yang diperluas

Komisi Informasi, meskipun bukan pengadilan dalam arti sempit, menjalankan fungsi quasi-yudisial. Keputusan mediasi yang diformalkan sebagai putusan Komisi

Informasi merupakan bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa administrasi secara berlapis (non litigasi – litigasi).

Dalam konteks ini, ketika putusan mediasi telah memperoleh kekuatan hukum tetap (karena tidak diajukan keberatan ke pengadilan dalam tenggat waktu yang ditentukan, atau telah dikonfirmasi oleh pengadilan), konsekuensi logisnya adalah badan publik tidak lagi memiliki ruang diskresi untuk menolak atau menunda pelaksanaan. Ketidakpatuhan adalah bentuk *unlawful administrative inaction*.

Berdasarkan konstruksi di atas, dampak yuridis putusan mediasi Komisi Informasi yang inkraht terhadap badan publik, termasuk KPU, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lahirnya kewajiban hukum yang spesifik dan terukur

Putusan mediasi umumnya berisi perintah yang jelas: jenis informasi apa yang harus diberikan, dalam bentuk apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan kepada siapa. Dengan begitu, kewajiban badan publik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan konkret dan dapat diuji.

b. Penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks publik

Karena putusan mediasi lahir dari kesepakatan, badan publik terikat secara hukum dan moral untuk melaksanakannya. Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan tersebut adalah “akad” yang wajib dipenuhi. Dalam perspektif hukum administrasi, putusan itu adalah perintah yang wajib ditaati.

c. Potensi tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana

Secara administrasi, pejabat yang sengaja tidak melaksanakan putusan dapat dikenai sanksi disiplin dan dinilai melanggar AUPB. Secara perdata, ketidakpatuhan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada pemohon informasi. Secara pidana, dalam kondisi tertentu, kelalaian atau penolakan memberi informasi dapat memenuhi unsur delik, terutama apabila menghalangi hak konstitusional warga, misalnya dalam konteks hak pilih dan pengawasan pemilu.

d. Implikasi prosedural terhadap legitimasi proses administratif

Dalam konteks KPU, misalnya, penolakan memberikan akses terhadap formulir C1 plano yang diminta melalui mekanisme UU KIP berpotensi mengganggu legitimasi hasil pemilu. Transparansi penghitungan suara merupakan prasyarat diterimanya hasil pemilu oleh publik. Ketertutupan informasi dalam tahap rekapitulasi dapat

memicu sengketa pemilu dan menurunkan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara.

Dalam ilmu politik, informasi dipandang sebagai sumber kekuasaan. Manuel Castells menyebut informasi sebagai “mata uang kekuasaan dalam masyarakat jaringan”. Akses yang timpang terhadap informasi melahirkan asimetri kekuasaan: yang menguasai informasi menguasai narasi, agenda, dan pada akhirnya keputusan politik.⁶

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, putusan Komisi Informasi yang memerintahkan badan publik membuka data tertentu sesungguhnya adalah upaya redistribusi kekuasaan informasi dari negara kepada warga negara. Ketika badan publik—terutama yang berada di jantung proses demokrasi seperti KPU—tidak melaksanakan putusan tersebut, yang terjadi adalah:

a. Penguatan kembali politik kerahasiaan

Negara mempertahankan posisi dominan dengan mengendalikan arus informasi strategis, terutama terkait proses pemilu, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan publik yang berdampak luas.

b. Erosi kepercayaan publik

Kepercayaan adalah modal sosial utama demokrasi. Ketika publik melihat badan publik tidak patuh pada putusan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang sendiri, yang rusak bukan hanya citra lembaga tersebut, tetapi juga wibawa hukum secara keseluruhan.

c. Delegitimasi kelembagaan

Komisi Informasi akan dipersepsikan tidak efektif bila putusannya terus-menerus diabaikan. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu akan dipertanyakan integritasnya jika menutup akses informasi yang seharusnya terbuka.

d. Pelemahan partisipasi dan kontrol warga

Tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik menjadi seremonial belaka. Warga hanya diminta datang ke TPS, tetapi tidak diberi ruang untuk mengawasi proses dan hasil pemilu secara bermakna. Keterbukaan formulir C1 plano, misalnya, adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan citizen audit terhadap penghitungan suara.

⁶ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 1996.

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan mediasi Komisi Informasi tidak dapat dilihat sebagai persoalan teknis-administratif semata, melainkan sebagai problem politik demokrasi: apakah negara bersungguh-sungguh menempatkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan, atau hanya menjadikan keterbukaan sebagai retorika.

Di sisi lain, ilmu informasi dan komunikasi memberi perspektif yang lebih spesifik tentang bagaimana informasi bekerja dalam ruang publik kontemporer. Setidaknya ada tiga isu penting:

a. Informasi sebagai prasyarat kepercayaan (*trust*)

Komunikasi yang transparan dan akuntabel melahirkan kepercayaan. Ketika badan publik menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, publik memiliki dasar rasional untuk menilai kebijakan dan tindakan pemerintah.

b. Risiko hoaks dan disinformasi

Salah satu argumen yang sering digunakan badan publik untuk tidak membuka informasi adalah kekhawatiran informasi akan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks. Secara konseptual, argumen ini justru terbalik: ketertutupan informasi yang sah memicu maraknya spekulasi dan teori konspirasi. Semakin sedikit informasi resmi yang tersedia, semakin subur hoaks dan disinformasi.

c. Perlindungan data pribadi

Kewajiban membuka informasi harus diimbangi dengan kewajiban melindungi data pribadi dan informasi yang dikecualikan. Di sinilah pentingnya tata kelola informasi yang profesional: pemisahan antara informasi yang bersifat publik dan yang mengandung data pribadi, penggunaan teknik redaksi (*blacking out*), dan pengaturan akses yang terkontrol.

Dalam konteks putusan mediasi Komisi Informasi, badan publik sebenarnya memiliki ruang untuk mengelola informasi sedemikian rupa sehingga hak atas informasi dan hak atas privasi dapat dipenuhi secara proporsional. Menolak seluruh permohonan atas nama “kerahasiaan” justru menunjukkan lemahnya kapasitas pengelolaan informasi badan publik

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban keterbukaan informasi publik dapat dikaitkan dengan konsep amanah, syahadat (kesaksian), dan larangan menyembunyikan kebenaran. Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهَا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Demikian pula, Al-Qur'an memerintahkan pemenuhan akad dan perjanjian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Putusan mediasi Komisi Informasi pada hakikatnya adalah akad (kesepakatan) yang dinaikkan derajatnya menjadi putusan lembaga publik. Mengingkari putusan tersebut berarti mengingkari amanah dan akad yang telah disepakati. Rasulullah SAW juga menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar:

-أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ (ثَلَاثًا)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ :

“Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks informasi publik, penutupan informasi yang semestinya dibuka, manipulasi data, atau pemberian informasi palsu dapat termasuk dalam kategori pengkhianatan terhadap amanah publik dan, dalam tingkat tertentu, kesaksian palsu terhadap realitas. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penguasa berkewajiban menjaga amanah dan mencegah kedhaliman struktural. Menutup informasi yang menjadi hak publik, apalagi terkait pengelolaan kekuasaan dan hajat hidup orang banyak, merupakan bagian dari kedhaliman tersebut.⁷ Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan hanya tuntutan hukum positif, tetapi juga perintah moral dan religius. Negara yang mayoritas penduduknya muslim semestinya menjadikan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan sebagai jiwa dalam seluruh kebijakan informasinya.

⁷ Al-Ghazali, Ihyā' 'Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr. Lihat juga Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyah. Kairo: Dar al-Hadits.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Mediasi Komisi Informasi

Secara garis besar, faktor penghambat pelaksanaan putusan mediasi komisi informasi dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor Normatif

- 1) Ketidadaan pengaturan tegas mengenai mekanisme eksekusi paksa (*executorial*) terhadap putusan Komisi Informasi.
- 2) Belum adanya sanksi yang efektif dan menjerakan bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan.
- 3) Dualisme dan kerancuan kewenangan antara Komisi Informasi dan PTUN dalam tahap pasca putusan.

b. Faktor Struktural dan Kelembagaan

- 1) Keterbatasan sumber daya Komisi Informasi (SDM, anggaran, dan infrastruktur) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan.
- 2) Fragmentasi koordinasi antara Komisi Informasi dengan lembaga lain seperti Ombudsman, PTUN, dan lembaga pengawas internal pemerintah.

c. Faktor Kultural dan Birokratis

- 1) Budaya kerahasiaan yang diwarisi dari rezim sebelumnya, di mana informasi dianggap milik penguasa, bukan hak warga.
- 2) Sikap defensif birokrasi terhadap permintaan informasi yang dianggap “menggangu” stabilitas atau citra lembaga.

d. Faktor Individual

- 1) Minimnya literasi hukum dan pemahaman pejabat mengenai konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi.
- 2) Ketakutan pejabat terhadap risiko politik atau tekanan internal jika membuka informasi yang sensitif.

4. Rekonstruksi Model Penegakan Putusan Komisi Informasi

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan di atas, diperlukan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan yang dapat diarahkan pada beberapa strategi berikut:

a. Penguatan Mekanisme Eksekusi melalui PTUN

Putusan mediasi Komisi Informasi yang telah *inkracht* dapat diposisikan setara dengan keputusan administrasi yang wajib dilaksanakan. Mekanisme *execution order* oleh PTUN—misalnya melalui perintah yang disertai ancaman sanksi administratif

atau finansial jika tidak dilaksanakan—perlu diperjelas dan dipertegas dalam regulasi.

b. Pengaturan Sanksi Administratif dan Pidana yang Lebih Tegas

- 1) Sanksi penundaan atau pembatalan promosi bagi pejabat yang tidak patuh.
- 2) Sanksi denda administratif yang proporsional dengan tingkat pelanggaran.
- 3) Dalam kasus berat, pidana bagi pejabat yang secara sengaja dan sistematis menghalang-halangi hak atas informasi publik.

c. Integrasi Sistem Pengawasan Multi-Pintu

Penguatan sinergi antara Komisi Informasi, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal pemerintah untuk menangani kasus ketidakpatuhan terhadap putusan mediasi. Setiap ketidakpatuhan harus otomatis menjadi objek pemeriksaan maladministrasi.

d. Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Pengembangan portal informasi yang terintegrasi, di mana putusan Komisi Informasi dan status pelaksanaannya dapat diakses publik secara *real-time*. Transparansi status pelaksanaan putusan akan memberi tekanan sosial dan politik bagi badan publik untuk patuh.

e. Pendidikan Publik dan Penguatan *Civil Society*

Advokasi masyarakat sipil untuk mendorong penegakan putusan Komisi Informasi perlu diperkuat melalui gerakan litigasi strategis, pemantauan independen, dan kampanye publik. Tanpa tekanan dari masyarakat, perubahan struktural sering berjalan lambat.

IV. Penutup

Secara yuridis, putusan mediasi Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memiliki kedudukan final dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban hukum yang jelas bagi badan publik untuk melaksanakannya. Dalam konteks negara hukum, ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan, serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi. Dari perspektif ilmu politik, implementasi putusan mediasi Komisi Informasi merupakan ukuran sejauh mana negara bersedia mendistribusikan kekuasaan informasi kepada warga negara. Ketidakpatuhan badan publik—khususnya lembaga strategis seperti KPU—terhadap putusan tersebut

berdampak pada erosi kepercayaan publik, pelemahan legitimasi kelembagaan, dan reduksi kualitas demokrasi substantif. Dari sudut pandang ilmu informasi dan komunikasi, keterbukaan informasi yang diatur dan diawasi melalui putusan Komisi Informasi adalah instrumen penting untuk memerangi hoaks, memperkuat kepercayaan, dan membangun tata kelola data yang sehat. Ketertutupan informasi justru memperbesar ruang disinformasi dan delegitimasi negara di mata warga.

Faktor penghambat pelaksanaan putusan mediasi Komisi Informasi bersifat multidimensi: normatif (kekosongan mekanisme eksekusi dan sanksi), struktural (keterbatasan lembaga dan koordinasi), kultural (budaya kerahasiaan birokrasi), dan individual (minimnya literasi hukum dan keberanian pejabat).

Rekonstruksi model penegakan putusan Komisi Informasi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme eksekusi melalui PTUN, pengaturan sanksi administratif dan pidana yang tegas, integrasi pengawasan multi-pintu, digitalisasi layanan informasi, serta penguatan peran masyarakat sipil. Dari perspektif hukum Islam, keterbukaan informasi publik adalah bagian dari amanah dan larangan menyembunyikan kebenaran, sehingga kepatuhan terhadap putusan Komisi Informasi sekaligus merupakan manifestasi ketaatan pada nilai-nilai moral dan religius.

Legislator perlu melakukan revisi UU KIP untuk mempertegas mekanisme eksekusi putusan Komisi Informasi, termasuk pemberian kewenangan lebih jelas kepada PTUN dalam memerintahkan pelaksanaan putusan disertai sanksi. Pemerintah dan pejabat badan publik, khususnya KPU dan lembaga penyelenggara pemilu, harus menyusun SOP internal yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan putusan Komisi Informasi, termasuk penetapan pejabat penanggung jawab dan tenggat waktu pelaksanaan. Komisi Informasi perlu memperkuat fungsi pemantauan dan pelaporan publik atas pelaksanaan putusannya melalui sistem informasi terbuka dan kerja sama dengan Ombudsman, lembaga pengawas internal, dan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil dan akademisi perlu mendorong litigasi strategis dan riset-riset lanjutan mengenai praktik pelaksanaan putusan Komisi Informasi, untuk menekan terjadinya impunitas administratif dan memperkuat budaya keterbukaan. Pendekatan nilai berbasis hukum Islam dan etika publik perlu diarusutamakan dalam pendidikan dan pelatihan pejabat publik agar keterbukaan informasi dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai amanah moral dan religius.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hafidz Abbas, *Komunikasi dan Informasi untuk Transparansi Publik*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik*, Jakarta, 2019.
- Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.